



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Bogor memasuki tahapan ke empat untuk periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023, dimana tahapan ini difokuskan pada optimalisasi seluruh urusan pemerintahan daerah. Hal ini menandakan bahwa tahapan ini merupakan tahapan penghujung perencanaan jangka panjang yang akan berakhir tahun 2025. Dengan demikian, pasca dilantik tanggal 30 Desember 2018, Kepala Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode tahun 2018-2023 sebagaimana ketentuan pasal 1 nomor 26 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk perencanaan Tahun 2018-2023 yang bersinergi dengan penyusunan RPJMD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD tahun 2018-2023.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Fungsi Renstra yaitu menjadi arah dalam pencapaian tujuan, sasaran, serta menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 tahun.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,



Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup: Analisis Gambaran Pelayanan, Analisis Permasalahan, Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya, Analisis Isu Strategis, Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Perangkat Daerah, dan Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah serta Program dan Pagu Indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Litbang, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan maksud untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah, untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, untuk mempertajam Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. BAPPEDA menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Bogor. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Rancangan Awal RPJMD digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Renstra. Selanjutnya, Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah, menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang, Rancangan RPJMD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Akhir RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD, digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA Litbang, untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra, selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPJMD Kabupaten Bogor menjadi pedoman penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana



pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sementara itu, Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang mana penyusunannya berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk



menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

## **1.2 Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 15);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2);
  18. Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor );
  19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
  20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, termasuk Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis untuk periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;





3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun; dan
5. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 disajikan dalam 8 (delapan) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah.

### 2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan permasalahan-permasalahan



pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Jabatan Tahun 2018-2023

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan



5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.  
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**

Berisi tentang penutup Renstra.



## **BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN** **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer;
  2. Sub Bidang Pengembangan; dan

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
  3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
  2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
  3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- f. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Pendataan;
  2. Sub Bidang Validasi; dan
  3. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :



## 1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. penyusunan kebijakan penataan organisasi organisasi Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pengelolaan situs web Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- i. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran Badan;
- d. pengelolaan situs web Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :



- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
  - b. pengelolaan barang/jasa Badan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
  - d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- iii. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penatausahaan keuangan Badan;
- b. penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan target penerimaan pajak daerah;
- b. pengoordinasikan penyusunan target pendapatan daerah;
- c. pengembangan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyusunan rancangan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- f. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengelolaan dana transfer;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan





- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Perencanaann dan Dana Transfer;  
Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. penyusunan target pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target target pendapatan Daerah;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah;
  - d. pelayanan dan analisis benda berharga;
  - e. pengelolaan dana transfer;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Dana Transfer; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- ii. Sub Bidang Pengembangan;  
Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah serta mempersiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis aparatur di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;



- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- iii. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. pengendalian pemungutan pendapatan Daerah;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;
- c. penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PAJAK DAERAH**

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
- b. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah;
- c. pengelolaan penagihan pajak daerah;
- d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pajak Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
- b. pendataan subjek dan objek pajak daerah;
- c. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
- b. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;
- c. penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

iii. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan dan



pelayanan keberatan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
- b. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;
- c. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah;
- d. pelaksanaan monitoring data;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :



i. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data potensi, dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam melaksanakan pelayanan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak;
- b. perekaman data penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- c. penelitian, penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang fungsinya.



iii. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan dokumen penagihan lainnya;
- b. pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. pengolahan data setoran, monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pencetakan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan validasi dan keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. pelaksanaan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

i. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan pendataan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. penyiapan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah/Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara dan pejabat lainnya;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

ii. Sub Bidang Validasi

Sub Bidang Validasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Validasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Validasi; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- iii. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan  
Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan verifikasi dan pelayanan keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan mempunyai fungsi :
  - a. penelitian dan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - b. pelaksanaan verifikasi objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. penyiapan dokumen kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - d. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;





- c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
- f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
- g. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan verifikasi lapangan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
- m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
- n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
- o. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
- p. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

## 1. KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

## 2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum UPT;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:

- a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :
  1. Kecamatan Sukaraja; dan
  2. Kecamatan Babakan Madang.
- b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :
  1. Kecamatan Gunung Putri; dan
  2. Kecamatan Cileungsi.
- c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi:
  1. Kecamatan Jonggol;
  2. Kecamatan Cariu;
  3. Tanjungsari;
  4. Kecamatan Sukamakmur; dan



5. Kecamatan Klapanunggal.
- d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi :
1. Kecamatan Parung;
  2. Kecamatan Kemang;
  3. Kecamatan Gunung Sindur;
  4. Kecamatan Rumpin;
  5. Kecamatan Ciseeng; dan
  6. Kecamatan Rancabungur.
- e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :
1. Kecamatan Ciawi;
  2. Kecamatan Cisarua; dan
  3. Kecamatan Megamendung.
- f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :
1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Cigombong;
  3. Kecamatan Cijeruk.
- g. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :
1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Citeureup;
  3. Kecamatan Tajurhalang; dan
  4. Kecamatan Bojonggede.
- h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :
1. Kecamatan Ciomas;
  2. Kecamatan Dramaga;
  3. Kecamatan Taman Sari; dan
  4. Kecamatan Ciampea.
- i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :
1. Kecamatan Cigudeg;
  2. Kecamatan Sukajaya;
  3. Kecamatan Jasinga;
  4. Kecamatan Tenjo; dan
  5. Kecamatan Parung Panjang.
- j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :
1. Kecamatan Leuwiliang;
  2. Kecamatan Leuwisadeng;
  3. Kecamatan Nanggung;
  4. Kecamatan Cibungbulang;
  5. Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Tenjolaya.



### **3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Adapun kelompok jabatan fungsional yang seharusnya terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Penilai Pajak, Juru Sita, Arsiparis, dan Pemeriksa Pajak.

#### **2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

##### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Juli 2018 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 477 orang yang tersebar di pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah.


Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

#### **A. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan golongan/ruangnya, PNS Bappenda Kabupaten Bogor memiliki kemudian golongan III yaitu sebanyak 157 orang (32,91%), kemudian golongan II sebanyak 33 orang (6,92%), golongan I sebanyak 1 orang (0,21 %), serta pegawai TKK sebanyak 8 orang (1,68%) dan Tenaga Rekrutmen sebanyak 266 (55,77 %).

**Tabel 2.3**  
**Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Golongan**

| No    | Berdasarkan Golongan | Jumlah (Orang) |
|-------|----------------------|----------------|
| 1     | Golongan I           | 1              |
| 2     | Golongan II          | 33             |
| 3     | Golongan III         | 157            |
| 4     | Golongan IV          | 12             |
| 5     | TKK                  | 8              |
| 6     | Tenaga Rekrutmen     | 266            |
| TOTAL |                      | 477            |




## **B. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar PNS di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 234 orang (49,06%), kemudian SLTA sebanyak 124 orang (26,00%), kemudian magister (S-2) sebanyak 50 orang (10,48%), Sarjana Muda (D3) sebanyak 36 orang (7,55%), SLTP sebanyak 25 orang (5,24%), dan SD sebanyak 7 orang (1,47 %).

**Tabel 2.4**  
**Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No    | Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 1     | S2                             | 50             |
| 2     | S1                             | 234            |
| 3     | D3                             | 36             |
| 4     | SLTA                           | 124            |
| 5     | SLTP                           | 25             |
| 6     | SD                             | 7              |
| TOTAL |                                | 477            |




### C. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 335 orang (70,23%), sedangkan sisanya sebanyak 142 orang (29,77%) berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 2.4**  
**Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No    | Berdasarkan Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 1     | Pria                      | 335            |
| 2     | Wanita                    | 142            |
| TOTAL |                           | 477            |



#### 2.2.2 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Bappenda

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperlukan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan staff.



Namun masih ada jabatan yang belum terpenuhi sehingga harus dilakukan analisa berapa kebutuhan SDM yang belum terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Berikut adalah tabel yang akan menggambarkan kondisi kebutuhan akan SDM pada Bappenda :

**Tabel 2.5**  
**Analisis Ketersediaan Jabatan Struktural**  
**Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor**

| Golongan       | Jumlah yang Seharusnya menduduki Jabatan Struktural | Sudah Terpenuhi | Kebutuhan |
|----------------|---|-----------------|-----------|
| Golongan II    | 1   | 1               | -         |
| Golongan III a | 1   | -               | 1         |
| Golongan III b | 4   | 4               | -         |
| Golongan IV a  | 25  | 22              | 3         |
| Golongan IV b  | 10  | 10              | -         |
| Total          | 41  | 37              | 4         |

**Tabel 2.6**  
**Analisis Ketersediaan Jabatan Fungsional**  
**Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor**

| Jabatan Fungsional | Jumlah yang Seharusnya | Sudah Terpenuhi | Kebutuhan |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Penilai Pajak      | 1                      | -               | 1         |
| Juru Sita          | 1                      | -               | 1         |
| Arsiparis          | 1                      | -               | 1         |
| Pemeriksa Pajak    | 3                      | -               | 3         |
| Total              | 6                      | 0               | 6         |

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum terpenuhi seluruhnya. Khususnya pada jabatan struktural yaitu masih ada sejumlah 4 orang yang belum terpenuhi yaitu golongan IIIa sebanyak 1 orang dan golongan IVa sebanyak 3 orang, sedangkan jabatan fungsional belum terpenuhi yaitu sebanyak 6 orang.



### 2.2.3 Kondisi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi baik.

Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Bogor

| No | Uraian                 | Banyaknya | Satuan         |
|----|------------------------|-----------|----------------|
| 1  | Tanah                  | 7.795     | M <sup>2</sup> |
| 2  | Gedung                 | 4.222     | M <sup>2</sup> |
| 3  | Listrik                | 1         | Jaringan       |
| 4  | Air                    | 1         | Jaringan       |
| 5  | Telepon/ Fax           | 2         | Line           |
| 6  | Area Parkir            | 3         | Area           |
| 7  | Ruang Rapat            | 5         | Ruang          |
| 8  | Ruang Arsip            | 2         | Ruang          |
| 9  | Koperasi               | 1         | Buah           |
| 10 | Mesjid                 | 1         | Buah           |
| 11 | Musolla                | 2         | Buah           |
| 12 | Toilet                 | 8         | Area           |
| 13 | Kendaraan Roda 4       | 47        | Unit           |
| 14 | Kendaraan Roda 2       | 97        | Unit           |
| 15 | Meja Rapat             | 5         | Set            |
| 16 | <i>Air Conditioner</i> | 51        | Unit           |
| 17 | Komputer PC            | 109       | Unit           |
| 18 | Komputer Notebook      | 20        | Unit           |
| 19 | Server                 | 1         | Unit           |





| No | Uraian             | Banyaknya | Satuan |
|----|--------------------|-----------|--------|
| 20 | Meja Kerja         | 400       | Unit   |
| 21 | Kursi Kerja        | 400       | Unit   |
| 22 | Filling Kabinet    | 118       | Unit   |
| 23 | Rak Arsip          | 300       | Unit   |
| 24 | LCD Projector      | 6         | Unit   |
| 25 | Jaringan Internet  | 13        | Unit   |
| 26 | Buku Perpustakaan  | 215       | Buah   |
| 27 | Area Taman Halaman | 2         | Area   |
| 28 | Lemari Arsip       | 50        | Unit   |
| 29 | Sanggar senam      | 1         | Unit   |

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



Pencapaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2013-2016 berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu (1) Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah; (2) Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; (3) Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan indikator pada tahun periode 2017-2018 yaitu terdapat 5 indikator kinerja yaitu 1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah; 2. Rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah; 3. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah; dan 4. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah; 5. Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Daerah. Target maupun realisasi serta rasio dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Kemudian dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga merealisasikan Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selama periode tahun 2013-2018 (Target dan Realisasi). Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk lima tahun mendatang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- b. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- d. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);



- e. Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi;
- f. Semakin meningkatnya iklim kompetisi antar Daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia; dan

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, antara lain sebagai berikut:

- a. Semakin bertambahnya jumlah penduduk usia produktif hingga mencapai puncak bonus demografi (jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia non produktif);
- b. Semakin meningkatnya realisasi PMA dan PMDN yang berdampak pada meningkatnya lapangan kerja dan penduduk yang bekerja, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat;
- c. Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
- e. Menguatnya kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta tumbuhnya para pelaku industri *startup* dan layanan PPOB (*Payment Point Online Banking*) pada jaringan minimarket; dan
- f. Padatnya penduduk dan mahalnya hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga (*hinterland*) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sehingga berpotensi meningkatkan potensi PAD Kabupaten Bogor.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya regulasi terkait pengadaan tenaga fungsional untuk pemungutan pajak daerah.
2. Bagi hasil pajak dan non pajak yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah
3. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola pelayanan perizinan terkait potensi pajak daerah.
4. Belum adanya bidang yang bertanggung jawab mengelola teknologi informasi.
5. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak daerah seperti Legal Drafter, Penilai PBB, Pemeriksa Pajak, Pemetaan, Juru Sita Pajak, dan lain-lain.
6. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM
7. Belum terintegrasinya sistem informasi pemungutan pajak daerah dengan pengelola perizinan maupun instansi terkait.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik
9. Belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak.
10. Pembayaran pajak belum tepat waktu dan tepat jumlah.
11. Belum akuratnya bank data sebagai dasar perhitungan potensi dan target pajak daerah
12. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan
13. Masih rendahnya collection ratio PBB Perdesaan dan Perkotaan
14. Masih adanya pelaporan transaksi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan fakta



15. Masih terdapatnya peralihan hak milik tercatat di BPN namun BPHTB tidak masuk ke kas daerah
16. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok kabupaten Bogor
17. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer khususnya DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi oleh Perangkat Daerah Pengguna.
18. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah
19. Masih rendahnya pencapaian penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah (tahun 2018 hanya 6,26 % dari total PAD)
20. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah maupun Instansi terkait lainnya
21. Masih rendahnya kontribusi Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagai salah satu sumber peningkatan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22. Masih rendahnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam mendukung peningkatan PAD

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Masa Jabatan Tahun 2018-2023**

#### **2.2.4 Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

1. **Kabupaten Bogor** adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. **Termaju** adalah bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif. Bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional.



3. **Nyaman** adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
4. **Berkeadaban** adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dan Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua**, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat



serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

3. **Misi Ketiga**, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. **Misi Keempat**, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.



5. **Misi Kelima**, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

### 3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bogor dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bogor dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Berbagai input antara lain hasil evaluasi RPJMD





periode 2013-2018, dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RTRW dan kajian KLHS, memberikan masukan bagi perumusan tujuan, sasaran serta penentuan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran.

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor 4 (empat) tahun yang akan datang, juga memperhatikan modal dasar Kabupaten Bogor, yaitu :

- a. Posisi geografis Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Ibukota Negara menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga.
- b. Keanekaragaman sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- c. Keragaman budaya Kabupaten Bogor merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan
- d. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor 2018-2023 lebih lanjut juga memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pasal 167 Ayat (7). Tujuan dan sasaran disusun dengan mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.1



Tabel 3.1.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

| TUJUAN  | SASARAN                                     | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN    | KONDISI AWAL |               | TARGET             |                 |                         |                        |                         | KONDISI AKHIR           |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |                                     | 2017         | 2018          | 2019               | 2020            | 2021                    | 2022                   | 2023                    |                         |
| <b>Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban</b>                       |   |                                     |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas</b>                                  |   |                                     |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
| 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas   | 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan     | a Indeks Pendidikan (poin)          |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
|   |   | a Rata-rata Lama Sekolah (tahun)    | 7,84         | 7,89          | 7,95               | 8,00            | 8,05                    | 8,11                   | 8,16                    | 8,16                    |
|   | b Harapan Lama Sekolah (tahun)              | 12,43                               | 12,51        | 12,60         | 12,68              | 12,77           | 12,85                   | 12,94                  | 12,94                   |                         |
| 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat  | 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi          | a Indeks literasi (poin)            |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
|   |   | a Indeks Kesehatan (poin)           |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
|   | b Laju pertumbuhan penduduk (%)             | 2,28                                | 2,22         | 2,17          | 2,11               | 2,06            | 2,01                    | 1,96                   | 1,96                    |                         |
|   | 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan       | a Angka harapan hidup (tahun)       | 70,7         | 70,96         | 71,22              | 71,48           | 71,74                   | 72,01                  | 72,27                   | 72,27                   |
|   | 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah  | a Skor Pola Pangan Harapan (poin)   | 77,00        | 76,90         | 77,67              | 78,45           | 79,23                   | 80,02                  | 80,82                   | 80,82                   |
| 1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami                                     | a Total Fertility Rate (TFR) (%)            | 2,61                                | 2,58         | 2,56          | 2,53               | 2,51            | 2,48                    | 2,46                   | 2,46                    |                         |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan</b>     |   |                                     |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
| 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | a Laju pertumbuhan ekonomi (%)      | 6,19         | 6,20          | 5,96               | 5,99            | 6,02                    | 6,05                   | 6,08                    | 6,08                    |
|   |   | a PDRB Perkapita (Juta Rp.)         | 35,33        | 37,93         | 40,53              | 42,16           | 43,9                    | 45,75                  | 47,72                   | 47,72                   |
|   |   | c Tingkat kemiskinan (%)            | 8,57         | 7,14          | 6,91               | 6,78            | 6,60                    | 6,47                   | 6,38                    | 6,38                    |
|   |   | d Tingkat pengangguran terbuka (%)  | 9,55         | 9,08          | 8,62               | 8,20            | 7,79                    | 7,40                   | 7,03                    | 7,03                    |
| 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah  | a PDRB atas dasar harga berlaku             | 201,93                              | 221,55       | 241,86        | 256,90             | 273,00          | 290,24                  | 308,70                 | 308,70                  |                         |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik</b>                    |   |                                     |              |               |                    |                 |                         |                        |                         |                         |
| 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan                               | 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat   | a Indeks reformasi birokrasi (poin) | 59,25        | C (48/Kurang) | CC (>50-60/ Cukup) | B (>60-70/Baik) | BB (>70-80/Sangat Baik) | A (>80-90 / Memuaskan) | AA (>90-100 / Istimewa) | AA (>90-100 / Istimewa) |
|   |   | a Indeks kepuasan masyarakat (poin) | 76,11        | 76,11         | 76,87              | 77,64           | 78,42                   | 79,20                  | 79,99                   | 79,99                   |



| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN                                | KONDISI AWAL |       | TARGET |       |       |       |       | KONDISI AKHIR |
|--|---|---|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|  |   |   | 2017         | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |               |
| pemerintahan yang berkualitas  | 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif                        | a Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini) | WTP          | WTP   | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP           |
|  |   | b Nilai AKIP (poin)   | CC           | B     | B      | BB    | BB    | BB    | BB    | BB            |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan</b> |   |   |              |       |        |       |       |       |       |               |
| 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan                                     |   | a Indeks ketimpangan wilayah (Williamson) (poin)                | 0,99         | 0,96  | 0,90   | 0,86  | 0,81  | 0,77  | 0,73  | 0,73          |
|  |   | b Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)                       | 55,71        | 55,83 | 56,40  | 56,97 | 57,54 | 58,12 | 58,71 | 58,71         |
|  | 4.1.1 Infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi                       | a Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (poin)     | 0,849        | 0,850 | 0,850  | 0,851 | 0,852 | 0,853 | 0,854 | 0,854         |
|  | 4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan  | a Kapasitas pelayanan jalan                                     |              |       |        |       |       |       |       |               |
|  | 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat                                   | a Persentase permukiman yang tertata (%)                        | 24,46        | 24,46 | 25,68  | 26,97 | 28,31 | 29,73 | 31,22 | 31,22         |
|  | 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup  | a Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)                  | 64,56        | 65,21 | 65,86  | 66,52 | 67,18 | 67,85 | 68,53 | 68,53         |
|  | 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana   | b Indeks Risiko Bencana (poin)                                  | 152          | 152   | 150    | 140   | 135   | 130   | 125   | 125           |
| <b>Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial</b>  |   |   |              |       |        |       |       |       |       |               |
| 5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban   | 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif | a Indek kebahagiaan (poin)                                      |              |       |        |       |       |       |       |               |
|  |   | a Indek kerukunan hidup beragama (poin)                         | 71,43        | 95,38 | 96,92  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           |
|  |   | b Persentase gangguan trantibum (%)                             |              | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           |
|  | 5.1.2 Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan                                 | a Indeks Pemberdayaan Gender                                    |              |       |        |       |       |       |       |               |
|  | 5.1.2 Pelestarian seni dan budaya   | a Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)     | n/a          | n/a   | 2      | 4     | 6     | 8     | 10    | 10            |



Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Bogor**  
**yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

| <b>Tugas Pokok Bappenda</b>  | <b>Visi RPJMD</b>   | <b>Misi ke 3</b>                                      | <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator Sasaran</b>   |
|--|---|---|---|--|--|
| Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah | Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban | Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. | Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif | a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini)<br>b. Nilai AKIP (poin) |

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL.



Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) kementerian yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah) dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

### **3.3.1. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan



Melihat hasil pencapaian Renstra Tahun 2010-2014 serta memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada, Pokok-pokok Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015-2019, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**  
**Kementerian Dalam Negeri**

| No. | Kementerian/Lembaga/<br>Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Periode<br>Renstra | Pokok-pokok Kebijakan Renstra  | Kebijakan yang<br>berimplikasi sebagai<br>Tantangan dan Peluang<br>bagi Bapenda Kabupaten<br>Bogor   |
|-----|---|--------------------|--|--|
| 1.  | Direktorat Jenderal<br>Perimbangan Keuangan<br>Kementerian Keuangan | 2015-<br>2019      | <p><b>Visi:</b><br/><i>Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia yang Adil dan Transparan.</i></p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.</li> <li>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.</li> <li>3. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;</li> <li>2. Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat;</li> <li>3. Peningkatan kualitas kebijakan di bidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah;</li> <li>4. Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah;</li> <li>5. Peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal</li> </ol> <p><b>Sasaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Transfer ke Daerah Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan Optimal</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yang berkualitas dan optimal guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;</li> <li>2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal guna meningkatkan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah; dan</li> <li>4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel.</li> </ol> |



| No | Kementerian/Lembaga/<br>Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Periode<br>Renstra | Pokok-pokok kebijakan<br>Renstra   | Kebijakan yang<br>berimplikasi sebagai<br>Tantangan dan Peluang<br>bagi Bappenda<br>Kabupaten Bogor |
|----|--|--------------------|--|---|
|    |  |                    | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel;</li><li>3. Penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;</li><li>4. Pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal;</li><li>5. Penyerapan anggaran sesuai target, pengelolaan SDM DJPK, penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien</li></ol> |   |

### 3.3.2. Analisis terhadap Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi ke-5 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Mewujudkan *Good Governance* dan *Whole of Government*, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel”***



Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

### **1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 56,22 persen, dan ditargetkan pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah bisa mencapai 61,59 persen.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

### **2. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran**

Dukungan manajemen perkantoran sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dukungan manajemen perkantoran terdiri atas program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, meliputi:





- a. Sarana dan Prasarana Kerja, terdiri atas:
  - Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - i) Konstruksi atau Sarana Penunjang Kantor;
- b. Kompetensi dan Kinerja Aparatur, terdiri atas:
  - i) ASN yang memenuhi standar Kompetensi, Kualifikasi dan Attitude;
  - ii) Kendaraan Dinas Kantor;
  - iii) Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor;
  - iv) Alat Pendukung Fasilitas Kantor;
  - v) Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor;
  - vi) Barang Habis Pakai Kantor;
  - vii) Langganan Kantor dan Tenaga Teknis Non Pegawai Kantor;
  - viii) Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor;
  - ix) Rapat Internal dan Luar Kantor Kantor; dan
  - x) Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

| TUJUAN   | SASARAN                                     | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                         | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN (%) |       |       |       |       |
|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|
|  |   |  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   |
| Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah    | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah        | 57,52  | 58,48 | 59,47 | 60,54 | 61,59 |
|  | Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran | Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran | 90,00  | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 92,00 |



**Tabel 3.5**  
**Identifikasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2023**

| Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat  | Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Kabupaten Bogor   |
|--|---|
| <p>Tujuan : <b>Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel</b></p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>2.Terpenuhinya Dukungan Managemen Perkantoran</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor terutama yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU)</li> <li>2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya</li> <li>3. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor</li> <li>4. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)</li> </ol> |

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang berimplikasi bagi Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah:

1. Mendorong kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor terutama yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU)
2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya
3. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor
4. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Keempat kebijakan tersebut dapat berimplikasi kepada kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melalui bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada pengesahan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor RTRW Kabupaten Bogor bahwa RTRW disusun berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.



Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di Daerah meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
  1. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  3. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;
  4. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  5. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
  6. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
  7. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung.
- b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
  1. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
  2. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
  3. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga



- fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
4. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
- c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
  2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
  3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
  4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
  5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
  7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
  8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:
1. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
  2. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
  3. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;



4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
  5. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
  6. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;
  7. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu fungsi resapan air; dan
  8. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
- e. perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
  2. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  3. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
  4. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
  5. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
  6. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
  7. mengembangkan kawasan minapolitan;
  8. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
  9. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
  10. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk- produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan



11. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
- f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi:
  1. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
  2. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
  3. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
  4. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
  5. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
  6. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
  7. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
  8. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  9. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  10. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
  11. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
  12. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;



13. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
  14. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
  15. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- g. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  2. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
  3. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
  4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan
  5. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.



Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengemban amanah untuk menjamin tersedianya anggaran pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (RTRWK), serta terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu strategi penataan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor pada poin-poin berikut ini akan menjadi peluang bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, dan hasil pajak daerah serta retribusi daerah yaitu;

1. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
2. Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik dilihat dari dinamika regional maupun dinamika nasional.





Terkait dengan lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh dinamika yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi dampak terhadap pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - a) Perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b) Regulasi penetapan tenaga fungsional terkait dengan pemungutan pajak daerah
2. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya investasi; Upaya pemerintah dalam menarik investasi ke dalam negeri dengan kebijakan pengurangan pajak badan atau perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday)
3. Pengelolaan Pajak Air Permukaan, akan dipengaruhi oleh terus meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Bogor, baik PMA maupun PMDN yang memanfaatkan air permukaan, serta adanya peluang untuk menjadikan *spring water* sebagai bagian dari objek pajak Kabupaten Bogor. Pada sisi lain, terdapat hambatan dalam hal regulasi syarat perolehan izin pemanfaatan air permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan aset-aset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber pendapatan lainnya harus menjadi arus utama kebijakan yang perlu diambil dalam konteks tata kelola pendapatan daerah di era otonomi daerah.
5. Mendukung Pancakarsa; Optimalisasi pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan demi terwujudnya Kabupaten Kabupaten termaju, nyaman, dan berkeadaban.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Badan Pendapatan Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**  
**Lingkungan Eksternal**

| NO | ISU STRATEGIS   |  |  |           |
|----|---|--|--|-----------|
|    | DINAMIKA INTERNASIONAL  | DINAMIKA NASIONAL  | DINAMIKA REGIONAL/ LOKAL   | LAIN-LAIN |
| 1  | Ketertarikan para pemodal asing untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan perusahaannya di Indonesia          | Semangat nawa cita dan agenda reformasi birokrasi nasional untuk menghadirkan iklim investasi yang kondusif    | Ketersediaan sumber daya air yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bogor, baik air permukaan maupun mata air |           |
| 2  | Komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama, integrasi, dan konektivitas kawasan regional ASEAN. | Rencana Induk TI Nasional sebagai wujud kontribusi Indonesia dalam memperkuat ASEAN ICT                        | Komitmen untuk menjadikan tata kelola Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel       |           |
| 3  | Kampanye hari hak untuk Tahu se-Dunia (Right To Know Day) yang diperingati setiap tanggal 28 September                | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan secara konsisten | Komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel  |           |

Selanjutnya untuk menggambarkan isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**  
**(Lingkungan Internal)**

| NO | ISU STRATEGIS   |
|----|---|
| 1  | Kuantitas dan kualifikasi SDM Aparatur Bapenda yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.   |
| 2  | Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih kurang optimal.  |
| 3  | Pengukuran kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya yang masih kurang optimal.  |
| 4  | Pembinaan dan pengendalian internal yang masih kurang optimal.  |
| 5  | Belum tersedianya perangkat regulasi yang mengatur penindakan terhadap penunggak pajak daerah.  |
| 6  | SOP Pelayanan yang belum dilaksanakan secara optimal.   |
| 7  | <i>Database</i> potensi kendaraan bermotor yang belum tersusun secara akurat.   |
| 8  | Wilayah geografis dan sebaran penduduk yang cukup luas.   |
| 9  | Belum adanya standardisasi sarana dan prasarana di unit-unit pelayanan.   |
| 10 | Terbatasnya kewenangan Bappenda dalam mengelola Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai salah satu sumber PAD Dukungan anggaran belanja yang cukup memadai. |



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

Atas dasar tersebut, Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat Visi dan Misi jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Misi ke-3 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023**  
**yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda**

| <b>Visi (RPJMD)</b>   |   | : “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” |   |             |             |             |             |
|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Misi ke-3 (RPJMD)</b>  |   | : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik          |   |             |             |             |             |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>                                 | <b>TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN</b> |             |             |             |             |
|   |   |   | <b>2019</b>                                     | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>(1)</b>  | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>                                      | <b>(5)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(7)</b>  | <b>(8)</b>  |
| Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif | a. opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah        | WTB   | WTB         | WTB         | WTB         | WTB         |
|   |   | b. nilai AKIP   | B   | B           | BB          | BB          | A           |

Sumber: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Berangkat dari hal-hal tersebut, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

#### **“Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif dan Akuntabel”**

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

**Tata Kelola Pendapatan Daerah:** tata cara pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.



**Bersih.** Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelayanan umum atau pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat, yaitu dengan cara pemberian jasa kepada masyarakat, dalam memenuhi tanggungjawabnya melakukan pembayaran pajak daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak memungut biaya kepada masyarakat dan seluruh pembayaran pajak langsung disetorkan ke kas Daerah.

**Efektif:** menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mendekatkan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah.

**Akuntabel:** dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

#### 4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan



- d. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas**

Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

**Dengan Indikator sasaran yaitu** Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

### **2. Tata Kelola Pajak Daerah Yang Efektif**

Tata cara pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Dengan Indikator sasaran yaitu** Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat dalam tabel 4.2



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;



4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Langkah-langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan diketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi dirumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis. Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah





termasuk di dalamnya Perangkat Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.

- b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi yang paling tepat di antara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
  - 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
  - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
  - 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
  - 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif berikut:
  - 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
  - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
  - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).



Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan pada tabel berikut:

| <b>Strengths</b>  | <b>Weakness</b>   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah yang tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>2. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 2.664 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 5.132 juta jiwa.</li> <li>3. Dalam aspek Budaya organisasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi yaitu jujur, amanah dan ramah, nilai-nilai tersebut merupakan gagasan yang disingkat BAPPENDA JUARA.</li> <li>4. Terbangunnya semangat kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan staff di lingkungan BAPPENDA</li> <li>5. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Bogor dan DPRD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah</li> <li>2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>3. Bappenda belum memiliki juru sita</li> <li>4. Belum adanya forum koordinasi antar perangkat daerah penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>5. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.</li> </ol> |
| <b>Opportunities</b>  | <b>Threats</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya antusias dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau.</li> <li>2. Semakin meningkatnya iklim potensi iklim kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia</li> <li>3. Pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan peningkatan daya beli.</li> <li>4. Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi pelayanan publik</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mematuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat prosedur</li> <li>2. Masih terdapatnya sejumlah kasus korupsi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan sehingga resistensi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah dan nasional.</li> <li>3. Belum meratanya kondisi infrastruktur transportasi publik terutama jalan yang dalam kondisi baik, berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan publik.</li> </ol>                 |

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

- a. **Strategi S-O** (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang);
- b. **Strategi W-O** (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang);
- c. **Strategi S-T** (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman);
- d. **Strategi W-T** (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).

**Gambar 5.2**  
**Matriks SWOT**

| <b>IFAS</b>                                       | <b>Strengths<br/>(Kekuatan)</b>  | <b>Weaknesses<br/>(Kelemahan)</b>  |
|---|--|--|
| <b>EFAS</b><br><b>Opportunities<br/>(Peluang)</b> | <b>Strategi S-O</b><br>(menggunakan kekuatan<br>untuk memanfaatkan<br>peluang) | <b>Strategi W-O</b><br>(meminimalkan kelemahan<br>untuk memanfaatkan<br>peluang) |
| <b>Threats<br/>(Tantangan)</b>                    | <b>Strategi S-T</b><br>(menggunakan kekuatan<br>untuk mengatasi ancaman)       | <b>Strategi W-T</b><br>(meminimalkan kelemahan<br>dan menghindari ancaman)       |

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Strategi Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah
2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer
3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.
5. Strategi Optimalisasi Pengelolaan PBB P2
6. Strategi Optimalisasi Pengelolaan BPHTB
7. Strategi Optimalisasi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A

## **5.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar



perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

**Strategi 1 :** Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Menyiapkan data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat; dan
2. Menyusun Rancangan Kebijakan, Asumsi Dan Target Pendapatan Daerah Yang Optimal Berdasarkan Potensi Yang Ada.

**Strategi 2 :** Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer.

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi Dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer.

**Strategi 3 :** Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Menyusun pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah; dan
4. Melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pengelolaan, serta peningkatan Pendapatan Daerah.

**Strategi 4 :** Optimalisasi Pengelolaan pajak Daerah

1. Ekstensifikasi Pajak Daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan administrasi wajib pajak 8 pajak daerah;
3. Meningkatkan akurasi Nilai Pajak daerah dari Omset Pajak daerah;
4. Intensifikasi Pajak Daerah;
5. Mengoptimalkan pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah;
6. Akurasi Nota Perhitungan Pajak Daerah;
7. Optimalisasi Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Keetapan Pajak Daerah; dan
8. Mengoptimalkan penagihan pajak daerah.

**Strategi 5 :** Optimalisasi Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

**Arah Kebijakan :**

1. Akurasi Data PBB P2;
2. Menetapkan Nilai PBB P2;
3. Meningkatkan Pelayanan PBB P2;
4. Mengoptimalkan pendistribusian PBB P2; dan
5. Mengoptimalkan penagihan PBB P2;



**Strategi 6 :** Optimalisasi Pengelolaan BPHTB.

**Arah Kebijakan :**

1. Menyiapkan Data potensi dan target BPHTB;
2. Meningkatnya pengelolaan administrasi BPHTB; dan
3. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan BPHTB.

**Strategi 7 :** Strategi Optimalisasi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A.

**Arah Kebijakan :**

Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu, perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan



kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, untuk Tahun 2019 memiliki 10 (sepuluh) Program dan 71 Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1, sedangkan untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) Indikasi Rencana Program dan 86 Indikasi Rencana Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.





















































## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.



Misi ke-3 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor yaitu a) Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini); b) Nilai AKIP (poin); dan c) Indeks Inovasi Daerah (point), dengan target sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023**  
**yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda**

| Misi Ke 3 (RPJMD) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.           |  |  |                                   |       |        |        |        |
|---|--|--|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA SASARAN  | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN |       |        |        |        |
|   |  |  | 2019                              | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   |
| Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif | a) Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini) | WTP                               | WTP   | WTP    | WTP    | WTP    |
|   |  | b) Nilai AKIP (poin)   | B                                 | B     | BB     | BB     | A      |
|   |  | c) Indeks Inovasi Daerah (point)                                 | 6.420                             | 9.630 | 14.445 | 21.667 | 32.500 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang akan dicapai dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu sebagai berikut:



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR<br>KINERJA<br>SASARAN                      | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) |       |       |       |       |
|---|---|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   |  | 2019                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Baik, Bersih, dan Efektif. | 1. Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas | 1. Kesesuaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah | 100%                                  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   | 2. Tata Kelola Pajak Daerah Yang Efektif                      | 2. Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD              | 68,32                                 | 67,50 | 67,91 | 67,95 | 68,21 |

Dari beberapa Indikator Kinerja Sasaran di atas, kemudian diidentifikasi Indikator Kinerja mana yang bernilai paling strategis dan memiliki daya ungkit paling tinggi bagi peningkatan kinerja yang menjadi *core business* Bappenda. Indikator Kinerja itulah yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan, yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Bupati Bogor.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, disajikan pada tabel 7.3









## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan Tugas Pokok organisasi, yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah. Rencana Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 juga dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bogor.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pengendalian pelaksanaan Renstra mencakup indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor , telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor; dan



- b. Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen, profesionalisme, dan sikap mental sumber daya Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada hal yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”*.

Cibinong, 2019

**K E P A L A**

**DEDI A. BACHTIAR**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 196201221985031004

